



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Melalui Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Ruddy Ricardo Rompas<sup>1</sup>, Faisal Santiago<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, [25730925@borobudur.ac.id](mailto:25730925@borobudur.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, [faisalsantiago@borobudur.ac.id](mailto:faisalsantiago@borobudur.ac.id)

Corresponding Author: [faisalsantiago@borobudur.ac.id](mailto:faisalsantiago@borobudur.ac.id)

**Abstract:** *In practice, the delivery of healthcare services is inseparable from the potential for medical disputes between patients and medical personnel or healthcare facilities. These disputes generally relate to allegations of medical negligence, malpractice, misdiagnosis, or patient dissatisfaction with the outcomes of the medical services provided. In recent years, medical dispute resolution in Indonesia has shown a growing trend toward litigation; in many cases, disputes are taken directly to the criminal justice system without first going through professional disciplinary mechanisms or alternative dispute resolution. This condition creates a risk of criminalizing medical personnel, which may ultimately impact professional independence and the quality of healthcare services. This study aims to analyze the forms of legal protection for medical and healthcare personnel within the Indonesian health law system and to examine the implementation of restorative justice as an alternative approach to medical dispute resolution. This research utilizes normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results indicate that the restorative justice approach has strong relevance for application in medical disputes because it emphasizes dialogue, reconciliation, and the restoration of the relationship between medical personnel and patients. This approach not only provides space for the recovery of losses suffered by the patient but also offers legal protection for medical personnel against disproportionate criminalization. The implementation of restorative justice mechanisms in medical disputes is also in line with the principle of musyawarah untuk mufakat (deliberation for consensus), which is a fundamental value in the Indonesian legal system. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and institutional mechanisms to integrate the restorative justice approach into the medical dispute resolution system to achieve a healthcare system that is fairer, more humane, and equitable for all parties.*

**Keyword:** *Legal Protection, Medical Disputes, Medical Personnel, Healthcare Services, Restorative Justice.*

**Abstrak:** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam praktiknya tidak terlepas dari potensi munculnya sengketa medis antara pasien dengan tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan dugaan kelalaian medis, malpraktik, kesalahan diagnosis, ataupun ketidakpuasan pasien terhadap hasil pelayanan medis yang diberikan. Dalam beberapa tahun terakhir, penyelesaian sengketa medis di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan jalur litigasi, bahkan tidak jarang langsung dibawa ke ranah hukum pidana tanpa melalui mekanisme penyelesaian profesi maupun alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga medis yang pada akhirnya dapat mempengaruhi independensi profesional serta kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia serta mengkaji penerapan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa medis karena menekankan pada dialog, rekonsiliasi, serta pemulihan hubungan antara tenaga medis dan pasien. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi pemulihan kerugian yang dialami pasien, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dari potensi kriminalisasi yang tidak proporsional. Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam sengketa medis juga sejalan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi nilai dasar dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta mekanisme kelembagaan yang mampu mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* dalam sistem penyelesaian sengketa medis guna mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Sengketa Medis, Tenaga Medis, Pelayanan Kesehatan, *Restorative Justice*.

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang berperan penting dalam menentukan kualitas hidup individu maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup> Dalam perspektif pembangunan nasional, kesehatan tidak semata-mata dimaknai sebagai kondisi bebas dari penyakit atau gangguan fisik, tetapi juga mencakup keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap individu menjalankan aktivitas kehidupan secara produktif dan bermartabat.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> World Health Organization, *Constitution of the World Health Organization*, Geneva: WHO, 1946, yang mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kelemahan.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat.

Pengakuan terhadap kesehatan sebagai hak konstitusional sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam menempatkan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Hak atas kesehatan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap layanan medis, tetapi juga mencakup jaminan terhadap tersedianya sistem pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan, regulasi, dan sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjamin terpenuhinya hak tersebut secara berkelanjutan.

Upaya pemenuhan amanat konstitusi terkait jaminan hak atas kesehatan diwujudkan oleh pemerintah melalui pembentukan berbagai perangkat regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu regulasi yang menjadi landasan penting dalam sistem hukum kesehatan nasional saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau sebagai bagian dari upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Di samping itu, undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari peran strategis tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Tenaga medis, khususnya dokter dan dokter gigi, memiliki tanggung jawab profesional dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien berdasarkan kompetensi keilmuan, standar profesi, serta standar pelayanan medis yang berlaku. Di sisi lain, tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, bidan, apoteker, serta berbagai tenaga kesehatan pendukung turut berperan penting dalam menunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi. Keseluruhan proses pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk upaya kesehatan yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh, serta berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

Interaksi antara tenaga medis dan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan pada dasarnya membentuk suatu hubungan hukum yang dikenal sebagai hubungan terapeutik (*therapeutic relationship*). Hubungan terapeutik merupakan hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan antara dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Melalui hubungan tersebut, tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan kompetensi profesional, standar profesi, standar pelayanan medis, serta standar operasional prosedur yang berlaku. Di sisi lain, pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta sesuai dengan kebutuhan medisnya sebagai bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan.

Hubungan terapeutik antara tenaga medis dan pasien pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab profesional, serta prinsip etika kedokteran. Realitas praktik pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Potensi konflik atau perselisihan tetap dapat muncul antara pasien dengan tenaga medis maupun dengan fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>4</sup> Perselisihan tersebut umumnya dipicu oleh ketidakpuasan pasien terhadap hasil pelayanan medis yang diterimanya, adanya perbedaan persepsi mengenai tindakan medis yang dilakukan, ataupun dugaan kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pada situasi tertentu, ketidakpuasan tersebut dapat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mengatur hubungan profesional antara dokter dan pasien dalam praktik pelayanan medis serta kewajiban tenaga medis untuk menjalankan praktik sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.

berkembang menjadi sengketa medis yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme hukum, baik melalui gugatan perdata maupun melalui proses pidana terhadap tenaga medis atau institusi pelayanan kesehatan.<sup>5</sup>

Sengketa medis pada hakikatnya merupakan perselisihan hukum yang muncul sebagai akibat dari tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Sengketa tersebut dapat melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan proses pelayanan kesehatan, seperti dokter, tenaga kesehatan lainnya, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan, pasien, maupun keluarga pasien. Permasalahan yang timbul dalam sengketa medis umumnya berkaitan dengan dugaan kelalaian medis (*medical negligence*), dugaan terjadinya malpraktik, kesalahan dalam proses diagnosis, kegagalan tindakan medis, maupun dugaan pelanggaran terhadap standar profesi serta standar pelayanan medis yang seharusnya dipatuhi oleh tenaga medis dalam menjalankan praktiknya.

Perkembangan praktik pelayanan kesehatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dinamika sengketa medis di Indonesia yang juga diikuti oleh kecenderungan meningkatnya kriminalisasi terhadap tenaga medis. Dalam sejumlah kasus, sengketa medis kerap langsung dibawa ke ranah hukum pidana tanpa melalui mekanisme penyelesaian melalui lembaga profesi ataupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga medis karena berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta dapat mempengaruhi independensi profesional tenaga medis dalam menjalankan praktik kedokteran yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan ilmiah, etika profesi, serta standar medis yang berlaku.

Kriminalisasi terhadap tenaga medis tidak hanya berdampak pada aspek psikologis tenaga medis, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam situasi tertentu, tenaga medis dapat terdorong untuk melakukan praktik *defensive medicine*, yaitu kecenderungan untuk mengambil tindakan medis secara berlebihan atau menghindari tindakan medis yang berisiko tinggi demi menghindari tuntutan hukum. Kondisi ini tentu dapat berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan serta menurunnya efektivitas sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa medis yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu memberikan ruang bagi pemulihan hubungan antara tenaga medis dan pasien. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu alternatif yang relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa medis.

Pendekatan *restorative justice* pada dasarnya merupakan suatu konsep penyelesaian konflik yang menekankan pada pemulihan hubungan antara para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Pendekatan ini berfokus pada dialog, rekonsiliasi, serta upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Berbeda dengan pendekatan peradilan pidana yang bersifat retributif dan berorientasi pada penghukuman, *restorative justice* lebih menekankan pada terciptanya keadilan yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam konteks sengketa medis, penerapan *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat karena hubungan antara dokter dan pasien pada hakikatnya merupakan hubungan kemanusiaan yang dilandasi oleh kepercayaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui dialog dan rekonsiliasi dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif dalam memulihkan hubungan antara pasien dan tenaga medis, sekaligus memberikan solusi yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup> Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: Grafikatama Jaya, yang menjelaskan bahwa hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan profesional yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila terjadi sengketa dalam pelayanan medis.

Pendekatan *restorative justice* juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah bangsa Indonesia, khususnya prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercermin dalam Sila Keempat Pancasila. Prinsip ini menekankan bahwa setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat seharusnya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama guna mencapai keadilan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis menjadi suatu isu penting yang perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum kesehatan. Kajian ini menjadi relevan mengingat perlunya suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya, sekaligus tetap menjamin terpenuhinya hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta mewujudkan sistem penyelesaian sengketa medis yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyelesaian sengketa medis melalui pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan penyelesaian sengketa medis, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan teori yang berkembang dalam literatur hukum terkait *restorative justice*, tanggung jawab tenaga medis, dan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan**

Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tenaga medis sebagai profesi yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang kedokteran memiliki tanggung jawab

profesional yang besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewajiban etika dan profesionalitas, tetapi juga berkaitan dengan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan medis yang dilakukan dalam praktik pelayanan kesehatan.

Sistem hukum kesehatan di Indonesia pada dasarnya telah memberikan pengakuan dan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.<sup>6</sup> Perlindungan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas dan profesinya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, serta standar operasional prosedur yang berlaku.

Perspektif hukum memandang hubungan antara tenaga medis dan pasien sebagai suatu hubungan hukum yang dikenal dengan istilah hubungan terapeutik (*therapeutic relationship*). Hubungan terapeutik merupakan relasi profesional yang terbentuk atas dasar kepercayaan pasien kepada tenaga medis dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan. Relasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan kompetensi profesional yang dimilikinya serta berpedoman pada standar profesi, standar pelayanan medis, dan prinsip kehati-hatian dalam praktik kedokteran. Di sisi lain, pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Karakteristik hubungan terapeutik memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan hubungan hukum dalam bidang lainnya. Kewajiban yang melekat pada tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan lebih tepat dipahami sebagai kewajiban untuk melakukan upaya secara maksimal (*in spanning verbintenis*) dibandingkan kewajiban untuk menjamin hasil tertentu (*resultaat verbintenis*). Konsep ini menunjukkan bahwa tenaga medis dituntut untuk memberikan upaya terbaik berdasarkan kompetensi keilmuan, pengalaman profesional, serta standar medis yang berlaku, namun tidak dapat menjamin hasil akhir dari tindakan medis yang dilakukan. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik ilmu kedokteran yang mengandung unsur ketidakpastian serta adanya berbagai faktor risiko medis yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi maupun dikendalikan dalam praktik pelayanan kesehatan.

Kondisi tersebut seringkali menimbulkan perbedaan persepsi antara pasien dan tenaga medis ketika hasil pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan harapan pasien. Ketidakpuasan pasien terhadap hasil tindakan medis dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi konflik yang berujung pada sengketa medis. Persoalan ini semakin kompleks ketika sengketa medis langsung dibawa ke ranah hukum tanpa melalui mekanisme penyelesaian profesi maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu.

Fenomena meningkatnya sengketa medis dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap tenaga medis. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa tenaga medis harus menghadapi proses hukum pidana akibat dugaan kelalaian medis yang sebenarnya masih memerlukan pembuktian secara profesional melalui mekanisme disiplin profesi kedokteran. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga medis karena berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik pelayanan kesehatan.

Kriminalisasi terhadap tenaga medis tidak hanya berdampak pada aspek perlindungan profesi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

---

<sup>6</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dalam situasi tertentu, tenaga medis dapat terdorong untuk melakukan praktik *defensive medicine*, yaitu kecenderungan untuk mengambil tindakan medis secara berlebihan atau menghindari tindakan medis tertentu yang memiliki risiko tinggi demi menghindari kemungkinan tuntutan hukum. Praktik tersebut dapat berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan serta menurunnya efektivitas sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa medis yang mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi tenaga medis dan pasien. Mekanisme tersebut tidak hanya harus memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu menjaga profesionalitas tenaga medis serta menjamin terpenuhinya hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.

## 2. Penerapan Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu konsep yang semakin berkembang dalam sistem hukum modern sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, rekonsiliasi, serta pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya memandang suatu konflik hukum tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap hubungan sosial antara individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga harus mengutamakan pemulihan hubungan yang terganggu akibat terjadinya konflik tersebut. Pendekatan ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penyelesaian sengketa medis. Hubungan antara tenaga medis dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan kemanusiaan yang dilandasi oleh kepercayaan serta tanggung jawab profesional. Konflik yang terjadi dalam hubungan tersebut tidak selalu harus diselesaikan melalui mekanisme litigasi yang bersifat konfrontatif. Pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif justru dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam memulihkan hubungan antara kedua belah pihak.

Mekanisme *restorative justice* memberikan ruang bagi pasien untuk menyampaikan keluhan, pengalaman, serta kerugian yang dirasakan secara terbuka dalam suatu forum dialog yang konstruktif. Pada saat yang sama, tenaga medis memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai tindakan medis yang telah dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional, standar profesi, serta standar pelayanan medis yang berlaku. Proses dialogis tersebut memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih terbuka antara kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak dapat memahami latar belakang, posisi, serta kepentingan yang mendasari terjadinya sengketa. Melalui proses tersebut, penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada penentuan pihak yang bersalah, tetapi lebih diarahkan pada tercapainya penyelesaian yang adil, proporsional, serta mampu memulihkan hubungan antara tenaga medis dan pasien.

Penerapan *restorative justice* dalam sengketa medis dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi medis, konsiliasi, maupun penyelesaian melalui lembaga profesi. Mediasi medis merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Melalui proses mediasi, sengketa medis dapat diselesaikan secara lebih cepat, fleksibel, serta mengedepankan kepentingan kedua belah pihak. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia, khususnya prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi bagian dari falsafah Pancasila. Penyelesaian konflik melalui dialog dan kesepakatan bersama mencerminkan nilai-nilai keadilan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial.

Penerapan mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis juga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih proporsional bagi tenaga medis. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik dilakukan tanpa harus langsung menempuh jalur pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya kriminalisasi profesi medis yang tidak proporsional.<sup>7</sup> Disisi lain, pasien tetap memperoleh ruang untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya melalui kesepakatan yang dicapai dalam proses penyelesaian sengketa. Penguatan mekanisme *restorative justice* dalam sistem penyelesaian sengketa medis memerlukan dukungan regulasi yang lebih jelas serta koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem pelayanan kesehatan. Peran lembaga profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, serta aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara efektif.

Melalui penguatan mekanisme tersebut, penyelesaian sengketa medis diharapkan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih mengedepankan pendekatan yang berkeadilan, humanis, serta mampu memulihkan hubungan antara tenaga medis dan pasien. Pendekatan ini pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas. Pendekatan *restorative justice* memberikan ruang bagi pasien untuk menyampaikan keluhan, pengalaman, serta kerugian yang dialaminya secara terbuka dalam suatu forum dialog yang partisipatif. Pada saat yang sama, tenaga medis diberikan kesempatan untuk menjelaskan tindakan medis yang telah dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional, standar profesi, serta standar pelayanan medis yang berlaku. Proses dialog tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih terbuka antara para pihak sehingga masing-masing dapat memahami latar belakang serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa medis.<sup>8</sup>

Konsep *restorative justice* sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr menekankan bahwa penyelesaian konflik seharusnya tidak semata-mata berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi lebih diarahkan pada upaya memulihkan kerugian yang dialami korban serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya konflik. Dalam perspektif ini, suatu peristiwa hukum tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai kerusakan hubungan antara individu yang perlu dipulihkan melalui proses dialog, partisipasi, dan kesepakatan bersama.

Pendekatan tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam penyelesaian sengketa medis. Relasi antara tenaga medis dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan profesional yang dilandasi oleh kepercayaan (*trust-based relationship*). Ketika terjadi konflik akibat ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan medis, penyelesaian melalui mekanisme litigasi yang bersifat konfrontatif seringkali justru memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Proses peradilan pidana yang menitikberatkan pada pembuktian kesalahan dapat menimbulkan stigma terhadap tenaga medis serta berpotensi mengabaikan kebutuhan pemulihan yang diharapkan oleh pasien.

Penerapan *restorative justice* dalam sengketa medis memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih berorientasi pada pemulihan (*restoration*) dibandingkan penghukuman (*punishment*). Melalui mekanisme dialog, para pihak dapat mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa, termasuk adanya kesalahpahaman komunikasi, perbedaan persepsi mengenai tindakan medis, maupun ketidakjelasan informasi yang diterima pasien. Proses ini juga memberikan kesempatan bagi tenaga medis untuk

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, yang mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan.

<sup>8</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, yang menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta penanganan sengketa medis.

menyampaikan penjelasan profesional serta, apabila diperlukan, menyampaikan permintaan maaf sebagai bentuk tanggung jawab moral tanpa harus langsung ditempatkan dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana.

Mekanisme *restorative justice* juga memberikan ruang bagi tercapainya kesepakatan yang mampu memenuhi kepentingan kedua belah pihak, seperti pemberian kompensasi, perbaikan prosedur pelayanan kesehatan, maupun komitmen peningkatan kualitas pelayanan medis. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pasien sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dari potensi kriminalisasi profesi yang tidak proporsional.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis dapat dipandang sebagai alternatif mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkeadilan dalam kerangka sistem hukum kesehatan. Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan aspek legalitas formal melalui mekanisme penghukuman, tetapi juga menempatkan dimensi kemanusiaan, keadilan substantif, serta upaya pemulihan hubungan antara tenaga medis dan pasien sebagai elemen penting dalam proses penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan tersebut, penyelesaian konflik tidak hanya diarahkan pada penentuan pihak yang bersalah, tetapi juga pada terciptanya solusi yang mampu memulihkan kepercayaan serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

## **KESIMPULAN & SARAN**

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Tenaga medis dalam menjalankan praktik profesionalnya berada dalam hubungan hukum dengan pasien yang dikenal sebagai hubungan terapeutik, yaitu hubungan profesional yang dilandasi oleh kepercayaan serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam hubungan tersebut, tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi profesional, standar profesi, serta standar pelayanan medis yang berlaku. Namun demikian, karakteristik praktik kedokteran yang mengandung unsur ketidakpastian seringkali memunculkan potensi sengketa medis, terutama ketika hasil pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan harapan pasien. Kondisi ini dalam beberapa kasus berujung pada proses hukum yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga medis, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan perlindungan hukum secara seimbang bagi tenaga medis dan pasien.

Penerapan mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis dapat menjadi alternatif pendekatan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam sistem hukum kesehatan. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui dialog, rekonsiliasi, serta pemulihan kerugian yang dialami pasien tanpa harus selalu menempuh jalur litigasi yang bersifat konfrontatif. Melalui mekanisme tersebut, pasien tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan keluhan serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sementara tenaga medis mendapatkan perlindungan dari potensi kriminalisasi yang tidak proporsional selama tindakan medis dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan medis yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta pengembangan mekanisme kelembagaan yang mampu mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* dalam sistem penyelesaian sengketa medis guna mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## Saran

Penguatan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan memerlukan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa medis yang lebih proporsional dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan mekanisme *restorative justice* sebagai salah satu pendekatan dalam penyelesaian sengketa medis. Regulasi tersebut perlu menegaskan bahwa penyelesaian sengketa medis sebaiknya terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme profesi, mediasi medis, atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum perkara dibawa ke ranah litigasi, khususnya dalam konteks hukum pidana. Penguatan regulasi ini penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap tenaga medis sekaligus memastikan bahwa hak pasien untuk memperoleh keadilan dan pemulihan tetap terlindungi.

Fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, serta aparat penegak hukum juga perlu membangun mekanisme koordinasi yang efektif dalam menangani sengketa medis secara komprehensif. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengembangkan sistem mediasi internal serta mekanisme penanganan keluhan pasien secara transparan dan akuntabel. Organisasi profesi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran profesi terlebih dahulu dinilai melalui mekanisme disiplin profesi sebelum diproses melalui jalur hukum. Sementara itu, aparat penegak hukum perlu memahami karakteristik praktik medis yang memiliki unsur ketidakpastian sehingga penanganan sengketa medis dapat dilakukan secara lebih proporsional.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai model implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia, termasuk melalui pendekatan empiris yang mengkaji praktik penyelesaian sengketa medis di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kajian tersebut penting untuk menghasilkan model kebijakan yang lebih aplikatif dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum kesehatan nasional.

## REFERENSI

- Adi, Priharto. "Formulasi Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran Legal Formula On Suppressing Medical Malpractice." *Kanun Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2013): 270.
- Amir, Andy, and Dwi Noerjoedianto. "Studi Kasus Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Promotif Dan Preventif Di Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi." *Jurnal Kesmas Jambi* 1, no. 2 (2017): 55-56.
- Amriani, Nurnaningsih. "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." hlm. 29. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Angrayni, Lysa. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum Respulica* 16, no. 1 (2016): 92.
- Arief, Barda Nawawi. "Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan." 1. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Bawono, Bambang Tri. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis." *Jurnal Hukum* 25, no. 1 (2015): 458.
- Bell-Aldeghi, Rosalind, and Bertrand Chopard. "Hospital Multi-Dimensional Quality Competition With Medical Malpractice." *International Review of Law and Economics* 68 (2021): 106025. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2021.106025>.
- Chen, Brian, Cole Chapman, Sarah Bauer Floyd, John Mobley, and John Brooks. "State Medical Malpractice Laws And Utilization Of Surgical Treatment For Rotator Cuff Tear And Proximal Humerus Fracture: An Observational Cohort Study." *BMC Health Services Research* 21, no. 1 (2021): 2.

- Claims, Medical Negligence. A Guide to Medical Negligence Claims and Liability in the GCC. Dubai: Sta Law Firm, 2019.
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari. "*Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis.*" *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 99.
- Hanafiah, M. Jusuf, dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2012.
- Hanganu, Bianca, Magdalena Iorga, Lavinia Maria Pop, and Beatrice Gabriela Ioan. "*Medicina Socio-Demographic, Professional and Institutional Characteristics That Make Romanian Doctors More Prone to Malpractice Complaints.*" *Medicina* 58, no. 287
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.